



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1951, Termohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON di rumah orangtua Termohon beralamat di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa kelapa 2 pohon;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus perawan dan suami Termohon berstatus perjaka;

4. Bahwa, antara Termohon dengan suami Termohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Termohon dan suami Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

5.1 ANAK I, (almarhumah)

5.2 ANAK II, umur 61 tahun;

5.3 ANAK III, umur 56 tahun;

5.4 PEMOHON, umur 51 tahun;

5.5 ANAK V, umur 50 tahun;

salah satunya adalah Pemohon;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Termohon dengan suami Termohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Termohon juga tidak pernah melakukan poligami sehingga Termohon adalah isteri satu-satunya suami Termohon;

7. Bahwa, suami Termohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 31 Mei 2024;

8. Bahwa, almarhum suami Termohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 25 Oktober 1983;

9. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Termohon dengan almarhum suami

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum Suami Termohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Termohon (TERMOHON) dengan almarhum suami Termohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Blp tanggal 4 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan menurut keterangan Pemohon, Termohon tidak bisa hadir karena mengalami sakit sejak kejadian banjir bandang di bulan Mei lalu dan sudah tidak dapat berdiri atau berjalan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dan siap menanggung resikonya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diperbaiki olehnya sendiri pada alamat Pemohon yang sebelumnya Kecamatan Suli Barat,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu menjadi Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, adapun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 16 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXX, atas nama AYAH PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tanggal 11 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga, AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga, XXX, yang di dalamnya tercantum nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 3 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor XXX, atas nama AYAH PEMOHON yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, tanggal 25 Oktober 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor XX atas nama AYAH PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.77, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, atas nama AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon atau keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang ayah kandung yang tak lain suami dari Termohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON namun ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON karena saksi belum lahir;



- Bahwa yang saksi ketahui Termohon dan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon selama saksi hidup;
- Bahwa selama ini Termohon dan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri antara Termohon dengan ayah kandung Pemohon dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum ayah kandung Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang ayah yang tak lain suami dari Termohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON namun ayah Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON karena saksi belum lahir;
- Bahwa yang saksi ketahui selama berumah tangga Termohon dan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Termohon dan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri antara Termohon dengan ayah kandung Pemohon dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum ayah kandung Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa perkawinan orangtuanya karena orang seangkatan orangtuanya mayoritas sudah meninggal dunia dan sakit, dan selanjutnya Pemohon bersedia bersumpah mengenai kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) dan atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti bahwa orangtua Pemohon sebagai suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum ayah kandung Pemohon atau suami Termohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan Termohon selaku ibu kandung Pemohon yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik (kecuali P.3), di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan pernikahan antara Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, akan tetapi saksi-saksi *a quo* mengetahui sejak saksi lahir sampai meninggalnya almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan atas rumah tangga Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah diberikan keluasaan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi lagi yang mengetahui peristiwa perkawinan orangtuanya karena orang seangkatan orangtuanya mayoritas sudah meninggal dunia dan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan (sumpah supletoir). Inisiatif Majelis Hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Majelis Hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Pemohon, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah dinilai oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukan yakni tentang

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perkawinan orangtuanya. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan akad nikah Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON namun kedua saksi mengetahui bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, Termohon dengan almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON telah hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Termohon, maka Majelis Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَاةِ وَالْمَوْتِ
وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadlah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah orangtua kandungnya;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, telah menikah dengan Termohon pada tahun 1951 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu akan tetapi tidak tercatat;
4. Bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim dan dewasa sebagai saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan maskawinnya berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan antara ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum ayah kandung Pemohon atau suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon selaku ibu kandung Pemohon dan untuk pengurusan pensiunan veteran almarhum ayah kandung Pemohon atau suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 1951 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon selaku anak kandungnya dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan orangtuanya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ayah kandung Pemohon, almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan Termohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon atau Termohon;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Termohon, TERMOHON, dengan almarhum ayah kandung Pemohon, AYAH KANDUNG PEMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-

Pendaftaran : Rp 30,000,00

-

Panggilan Pertama Pemohon
: Rp 10.000,00

-

Panggilan Pertama Termohon
: Rp 10.000,00

-

Redaksi : Rp

10.000,00

2.

Proses/ATK : Rp

100.000,00

3.

Panggilan : Rp 18.000,00

4.

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Awaluddin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)